



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Garut.
2. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 3

- (1) Penganggaran bantuan keuangan dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran bantuan keuangan mengacu pada alokasi bantuan keuangan dalam KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi dan penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai rekomendasi dari Camat, dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - b. salinan Peraturan tentang APBDes/Penjabaran APBDes atau Perubahan APBDes/Perubahan APBDes;
 - c. keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - d. salinan rekening giro atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - e. rencana penggunaan anggaran bantuan keuangan;
 - f. surat pernyataan pertanggungjawaban Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - g. hasil musyawarah perencanaan di tingkat Desa;
 - h. foto copy KTP Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - i. foto kegiatan 0% (nol persen) bagi bantuan sarana prasarana.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Dinas meneruskan permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (5) Berdasarkan hasil pengecekan persyaratan administrasi pencairan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menyampaikan informasi permohonan bantuan keuangan yang tercantum dalam APBD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pencairan bantuan keuangan.
- (6) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan memerintahkan Bendahara Khusus untuk membuat SPP-LS.
- (7) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan SPM, setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Bupati;
 - b. Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut;
 - c. Bukti pengeluaran transfer paling kurang memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank dan nilai uang;

- d. Surat keterangan hasil verifikasi oleh SKPD sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait;
 - e. fotokopi rekening bank atas nama Pemerintah Desa.
- (8) Kepala Badan menyalurkan bantuan keuangan langsung melalui transfer dari kas umum daerah ke rekening giro pemerintah desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Proses pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan dengan memindahbukukan dari kas daerah ke rekening giro bank atas nama Pemerintah Desa.
 - (10) Setelah dana bantuan keuangan diterima, Kepala Desa menyampaikan bukti transfer bank kepada Bupati melalui Kepala Badan.
 - (11) Dana bantuan keuangan yang telah diterima oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), selanjutnya oleh Pemerintah Desa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan wajib menggunakan dana bantuan keuangan berdasarkan pada rencana anggaran biaya desa.
- (2) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan dilarang mengalihkan dana bantuan keuangan untuk kegiatan lain.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana akibat terjadinya pengakhiran kontrak dan dalam hal pencairan/penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka Pemerintah Desa wajib menganggarkan kembali tahun berikutnya.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup aspek keuangan dan aspek manajerial.
- (3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi realisasi penerimaan dan penggunaan dana.

- (4) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Laporan konsolidasi pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Badan setiap semester dan setiap berakhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menugaskan Badan untuk melakukan konsolidasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 9

Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), paling sedikit meliputi:

- a. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- b. laporan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang ditandatangani serta dibubuhi cap oleh Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dicatat sebagai realisasi jenis bantuan keuangan pada Badan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Badan melakukan pencatatan realisasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, untuk selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Realisasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada Badan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Badan, Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.



Ditetapkan di Garut
pada tanggal 21 - 4 - 2017
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 21 - 4 - 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2017 NOMOR 32